



**PUTUSAN**  
Nomor 68/Pid.B/2021/PN Blg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Herianto Parapat  |
| 2. Tempat lahir       | : Tambunan  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30 tahun / 1 Agustus 1990   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Lumbangaol RT/RW : 000/000, Desa : Lumbangaol,<br>Kecamatan Balige, Kabupaten Toba. |
| 7. Agama              | : Kristen Protestan   |
| 8. Pekerjaan          | : Petani  |

Terdakwa Herianto Parapat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 68/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 7 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 7 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERIANTO PARAPAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana** dalam Dakwaan Subsidiar.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERIANTO PARAPAT** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet berwarna merah jambu yang terdapat tulisan “ Tukang Mas Haji Abu Bakar Hasibuan”;
- 2 ( dua ) lembar surat emas yang terdapat tulisan “ Haji Abu Bakar Hasibuan Tukang Mas”.

➤ **Masing-masing dikembalikan kepada saksi Rengsi Tambunan.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui secara terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi hingga pada akhirnya Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang seingan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa **HERIANTO PARAPAT** sekira bulan November 2020 pada waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dan pada hari Rabu, 03 Febuari 2021, sekitar pukul 07.00 wib., atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di rumah milik Rengsi Tambunan yang beralamat di Desa Tambunan Lumbangaol Kecamatan Balige Kabupaten Toba, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, telah **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, sekira pada bulan November 2020 berawal dari terdakwa mengamati rumah milik saksi korban Rengsi Tambunan apakah dalam keadaan kosong, karena saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban selalu meninggalkan rumah pada pagi hari. Kemudian setelah melihat saksi korban meninggalkan rumah, terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban melalui pintu belakang rumah dengan cara mencongkel dan merusak pintu tersebut agar dapat masuk ke dalam rumah milik saksi korban. Selanjutnya terdakwa menuju ke kamar milik saksi korban yang tidak terkunci, lalu terdakwa merusak lemari milik saksi korban untuk mengambil emas dan uang milik saksi korban.

- Bahwa sekira pada bulan November 2020, pada waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi tersebut terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban sebanyak 4 ( empat ) kali, dengan cara merusak lemari milik saksi korban yang berada di dalam kamar saksi korban. Adapun barang – barang milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa pertama kali berupa uang milik saksi korban sebanyak Rp 500.000 ( Lima Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya kedua kali terdakwa mengambil gelang emas, cincin emas dan tusuk gonde emas milik saksi korban, ketiga kali terdakwa mengambil uang milik saksi korban sebanyak Rp 2.500.000,- ( Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan keempat kali terdakwa mengambil uang milik saksi korban sebanyak Rp 2.000.000 ( Dua Juta Rupiah ).
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Natalia Silalahi menjual emas milik saksi korban sebanyak 2 ( dua ) kali, pertama menjual gelas emas seberat 9 ( Sembilan ) gram di Toko Emas Huma Seri senilai Rp 7.000.000,- ( Tujuh Juta Rupiah). Lalu keesokan harinya terdakwa dan saksi Natalia Silalahi menjual tusuk gonde emas di Toko Emas D. Tambunan senilai Rp 8.050.000,- ( Delapan Juta Lima Puluh Ribu Rupiah). Selanjutnya uang hasil penjualan emas tersebut digunakan oleh terdakwa dan saksi Natalia Silalahi untuk membeli kerbau seharga Rp 10.000.000 ( Sepuluh Juta Rupiah ) dan sisanya digunakan untuk keperluan sehari – hari.
- Bahwa oleh karena saksi korban Rengsi Tambunan telah sering kali kehilangan barang miliknya, saksi korban menceritakan hal tersebut kepada saksi Budi Harto Batubara. Lalu saksi Budi Harto Batubara dan saksi Arizone Yosia Marpaung pada tanggal 19 Januari 2021 memasang CCTV di rumah milik saksi korban, dengan tujuan untuk mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian di dalam rumahnya.
- Bahwa pada tanggal 03 Februari 2021, pada saat terdakwa hendak mengambil barang milik saksi korban, yang mana pada saat itu terdakwa telah masuk ke dalam rumah saksi korban, terdakwa melihat di rumah

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dipasang CCTV, sehingga terdakwa merusak CCTV tersebut dan tidak melanjutkan untuk mengambil barang – barang milik saksi korban.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Rengsi Tambunan mengalami kerugian sebanyak Rp 100.000.000,- ( Seratus Juta Rupiah ).

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke - 5 KUHPidana.**

## **SUBSIDAIR:**

Bahwa terdakwa sekira bulan November 2020 pada waktu dan yang tidak dapat diingat lagi dan pada hari Rabu, 03 Febuari 2021, sekitar pukul 07.00 wib., atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di rumah milik Rengsi Tambunan yang beralamat di Desa Tambunan Lumbangaol Kecamatan Balige Kabupaten Toba, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige telah ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, sekira pada bulan November 2020 berawal dari terdakwa mengamati rumah milik saksi korban Rengsi Tambunan apakah dalam keadaan kosong, karena saksi korban selalu meninggalkan rumah pada pagi hari. Kemudian setelah melihat saksi korban meninggalkan rumah, terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban melalui pintu belakang rumah dengan cara mencongkel dan merusak pintu tersebut agar dapat masuk ke dalam rumah milik saksi korban. Selanjutnya terdakwa menuju ke kamar milik saksi korban yang tidak terkunci, lalu terdakwa merusak lemari milik saksi korban untuk mengambil emas dan uang milik saksi korban.
- Bahwa sekira pada bulan November 2020, pada waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi tersebut terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban sebanyak 4 ( empat ) kali, dengan cara merusak lemari milik saksi korban yang berada di dalam kamar saksi korban. Adapun barang – barang milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa pertama kali berupa uang milik saksi korban sebanyak Rp 500.000 ( Lima Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya kedua kali terdakwa mengambil gelang emas, cincin emas dan tusuk gonde emas milik saksi korban, ketiga kali terdakwa mengambil uang milik saksi korban sebanyak Rp 2.500.000,- ( Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Blg



keempat kali terdakwa mengambil uang milik saksi korban sebanyak Rp 2.000.000 ( Dua Juta Rupiah ).

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Natalia Silalahi menjual emas milik saksi korban sebanyak 2 ( dua ) kali, pertama menjual gelas emas seberat 9 ( Sembilan ) gram di Toko Emas Huma Seri senilai Rp 7.000.000,- ( Tujuh Juta Rupiah ). Lalu keesokan harinya terdakwa dan saksi Natalia Silalahi menjual tusuk gonde emas di Toko Emas D. Tambunan senilai Rp 8.050.000,- ( Delapan Juta Lima Puluh Ribu Rupiah ). Selanjutnya uang hasil penjualan emas tersebut digunakan oleh terdakwa dan saksi Natalia Silalahi untuk membeli kerbau seharga Rp 10.000.000 ( Sepuluh Juta Rupiah ) dan sisanya digunakan untuk keperluan sehari – hari.
- Bahwa oleh karena saksi korban Rengsi Tambunan telah sering kali kehilangan barang miliknya, saksi korban menceritakan hal tersebut kepada saksi Budi Harto Batubara. Lalu saksi Budi Harto Batubara dan saksi Arizone Yosia Marpaung pada tanggal 19 Januari 2021 memasang CCTV di rumah milik saksi korban, dengan tujuan untuk mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian di dalam rumahnya.
- Bahwa pada tanggal 03 Februari 2021, pada saat terdakwa hendak mengambil barang milik saksi korban, yang mana pada saat itu terdakwa telah masuk ke dalam rumah saksi korban, terdakwa melihat di rumah tersebut telah dipasang CCTV, sehingga terdakwa merusak CCTV tersebut dan tidak melanjutkan untuk mengambil barang – barang milik saksi korban.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Rengsi Tambunan mengalami kerugian sebanyak Rp 100.000.000,- ( Seratus Juta Rupiah ).

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon pemeriksaan dilanjutkan pada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Arizone Yosia Marpaung** : setelah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 07.00 WIB, di Desa Tambunan Lumban Gaol, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, tepatnya di dalam rumah oppung Saksi yang bernama Saksi Rengsi Tambunan diketahui





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa telah masuk ke dalam rumah Oppung Saksi dan merusak CCTV yang ada di rumah Oppung Saksi tersebut;

- Bahwa setelah melihat rekaman CCTV yang terpasang di rumah oppung Saksi, barulah diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil barang / harta benda milik Oppung Saksi tersebut;
- Bahwa dalam rekaman CCTV Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah oppung Saksi secara diam-diam sekira pukul 07.00 WIB, lalu karena Terdakwa mengetahui ada CCTV kemudian Terdakwa langsung merusaknya setelah itu Saksi tidak melihat apa-apa lagi;
- Bahwa Saksi melihat rekaman CCTV sekira pukul 20.00 WIB, karena kondisi CCTV pada saat dalam keadaan rusak sehingga Saksi memperbaiki CCTV terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk dan mengambil barang-barang milik Oppung Saksi tersebut, Oppung Saksi saat itu sedang berada di ladang;
- Bahwa Oppung Saksi tinggal sendirian di rumah yang dimasuki tanpa ijin oleh Terdakwa tersebut, karena anak-anak Oppung Saksi semuanya sudah pada merantau sedangkan Saksi bertempat tinggal di Pekanbaru tetapi sekarang Saksi memutuskan untuk tinggal di rumah Oppung Saksi;
- Bahwa kebiasaan yang sering dilakukan Oppung Saksi adalah berangkat ke ladang sekira pukul 07.00 WIB;
- Bahwa Oppung Saksi mengeluhkan sejak 3 (tiga) tahun terakhir sudah sering mengalami kehilangan barang-barang miliknya sehingga sejak bulan Januari 2021 Saksi memasang CCTV di rumah Oppung Saksi;
- Bahwa pada tanggal 03 Februari 2021 tidak ada barang milik Oppung Saksi yang diambil oleh Terdakwa, tetapi Saksi ada kehilangan uang pada tanggal 17 Januari 2021 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya Saksi simpan di dalam dompet Saksi yang Saksi letakkan di dalam kamar dan Oppung Saksi juga kehilangan uang tetapi Saya tidak mengetahui berapa jumlahnya berikut perhiasan emasnya;
- Bahwa dari rekaman CCTV Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah Oppung Saksi dengan cara mengendap-ngendap, lalu Saksi melihat Terdakwa hendak menuju ke kamar Oppung Saksi namun Terdakwa melihat CCTV yang terpasang di atas pintu kamar Saksi, lalu Terdakwa langsung

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak CCTV tersebut setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi apa yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa Saksi yang melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polisi, setelah itu pada hari yang sama Polisi berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa Oppung Saksi biasanya menyimpan uang di dalam lemari yang ada di dalam kamar;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa di Kepolisian, Terdakwa sudah sering masuk ke dalam rumah Oppung Saksi melalui pintu belakang dan mengambil uang dari dalam rumah tersebut dan pada saat pihak Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa sudah berapa kali mengambil barang dari dalam rumah Oppung Saksi, saat itu Terdakwa menjawab sudah tidak ingat karena sudah sering;
- Bahwa pada pihak Kepolisian, Terdakwa mengakui bahwa ianya masuk ke dalam rumah oppung Saksi melalui pintu belakang dengan cara mendorong paksa yang mengakibatkan pintu rusak;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Oppung Saksi mengalami kerugian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Oppung Saksi mengatakan kepada Saksi bahwa pihak dari keluarga Terdakwa pernah datang untuk meminta perdamaian kepada Oppung Saksi dengan mengganti rugi uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun kesepakatan perdamaian tersebut tidak terjadi;
- Bahwa Saksi melihat pintu rumah Oppung Saksi rusak pada tanggal 23 Desember 2020 dan Pintu rumah Oppung Saksi rusak bukan karena perbuatan oppung Saksi;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa ke rumah oppung Saksi berjarak sekitar 700m (tujuh ratus meter);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :
  - Bahwa Terdakwa tidak ada mendorong atau merusak pintu rumah Saksi Rengsi Tambunan, pintu rumah S aksi Rengsi Tambunan pada saat itu memang dalam keadaan terbuka;
  - Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa saksi menyatakan

tetap dengan keterangannya;

2. Saksi **Rengsi Tambunan** : setelah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 07.00 WIB, di Desa Tambunan Lumban Gaol, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, tepatnya di dalam rumah Saksi, diketahui telah terjadi tindak pidana pencurian;
  - Bahwa CCTV di rumah Saksi di pasang sejak bulan Januari 2021, yang dipasang oleh Saksi Arizone Yosia Marpaung;
  - Bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang yaitu emas seberat 35 gr (tiga puluh lima gram) berupa kalung emas, cincin emas, tusuk konde emas, dan uang tunai sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - Bahwa yang mengambil barang-barang milik Saksi adalah Terdakwa, hal ini Saksi ketahui karena Saksi sering melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi tanpa ada ijin dari Saksi;
  - Bahwa Terdakwa mengakui mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah datang bertamu ke rumah Saksi, tetapi Terdakwa sering lewat dari depan rumah Saya sambil mengembala kerbau;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mengunci pintu depan rumah Saksi ketika Saksi pergi ke ladang karena ladang Saksi berada di depan rumah Saksi, tetapi pintu belakang rumah selalu Saksi tutup dengan penahan pintu yang terbuat dari kayu;
  - Bahwa Saksi menyimpan uang dan perhiasan emas di dalam lemari yang ada di kamar Saksi dan lemari tersebut tidak Saksi kunci;
  - Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi melalui pintu belakang rumah Saksi dengan cara mendorong paksa pintu tersebut sehingga penahan pintu yang terbuat dari kayu menjadi rusak;
  - Bahwa jarak rumah Saksi ke ladang berjarak sekitar 100m (seratus meter);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Setelah Penuntut Umum selesai mengajukan pertanyaan kepada Saksi, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi tersebut dan menanggapi sebagai berikut :
    - Bahwa Terdakwa tidak ada mendorong atau merusak pintu rumah Saksi Rengsi Tambunan, pintu rumah Saksi Rengsi Tambunan pada saat itu memang dalam keadaan terbuka;
    - Bahwa Saksi hanya mengambil gelang emas dan tusuk konde emas dari dalam rumah saksi Rengsi Tambunan;Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;
3. Saksi **Natalia Silalahi**: setelah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan Saksi pernah di suruh oleh suami Saksi yaitu Terdakwa untuk menjual gelang emas, dan tusuk gonde emas;
  - Bahwa Saksi disuruh Terdakwa untuk menjual emas pada bulan Desember 2020;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa emas yang diberikan Terdakwa kepada Saksi tidak ada suratnya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa emas tersebut didapatnya dari depan rumah saksi Rengsi Tambunan, Saksi tidak ada menanyakan lagi lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menjual gelang emas seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan tusuk gonde emas seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), uang hasil dari menjual emas tersebut dipergunakan untuk membeli kerbau, kerbau tersebut sekarang sudah Saksi jual karena Terdakwa sakit paru-paru;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak ada mengganti kerugian saksi Rengsi Tambunan karena keluarga Terdakwa tidak memiliki uang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum tahun baru 2020, Terdakwa mengambil barang milik Saksi Rengsi Tambunan dari dalam rumah Saksi Rengsi Tambunan yang terletak di Desa Tambunan Lumban Gaol, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba dan sebelumnya Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengambil barang-barang milik Saksi Rengsi Tambunan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rengsi Tambunan bertetangga yang berjarak sekitar 400m (empat ratus meter);
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Rengsi Tambunan setelah mengetahui Saksi Rengsi Tambunan tidak sedang berada di dalam rumah karena sebelumnya Terdakwa mengamatinya terlebih dahulu dengan cara Terdakwa lewat dari depan rumah Saksi Rengsi Tambunan sambil mengembala kerbau, selain itu Terdakwa juga berpura-pura mencuci kaki Terdakwa di sumur yang ada di belakang rumah Saksi Rengsi Tambunan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang dari dalam rumah Saksi Rengsi Tambunan dengan cara Terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah Saksi Rengsi Tambunan, setelah berada di dalam rumah kemudian Terdakwa mengambil perhiasan emas dari dalam lemari yang ada di dalam kamar kemudian Terdakwa memasukkannya ke dalam saku celana Terdakwa kemudian Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Rengsi Tambunan;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Rengsi Tambunan, pintu belakang rumah Saksi Rengsi Tambunan pada saat itu tidak pernah terkunci atau pintu selalu terbuka, di dalam kamarnya ada lemari 2 pintu,

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan pintu lemari tersebut pada saat itu dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci, Terdakwa mengambil perhiasan emas dari dalam lemari Saksi Rengsi Tambunan tersebut, emas tersebut tidak ada tempatnya hanya terletak di bawah kain selain itu masih dari lemari yang sama Terdakwa juga mengambil uang tunai yang juga terletak di atas kain yang dalam lemari tersebut;

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil dari dalam lemari tersebut adalah gelang emas, tusuk konde emas, dan uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sebelum tahun baru 2020, perhiasan emas tersebut Terdakwa berikan kepada istri Terdakwa untuk dijual, kemudian uangnya Terdakwa penggunaan untuk membeli 1 (satu) ekor kerbau seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa saat ini kerbau yang Terdakwa beli tersebut sudah dijual untuk biaya berobat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada merusak CCTV yang terpasang di dalam rumah Saksi Rengsi Tambunan, pada saat Terdakwa merusak CCTV tersebut Terdakwa tidak ada mengambil barang apapun dari dalam rumah karena Terdakwa takut melihat ada CCTV;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil dari dalam rumah Saksi Rengsi Tambunan adalah, pertama kali Terdakwa masuk Terdakwa mengambil uang tunai sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang kedua Terdakwa masuk mengambil perhiasan emas berupa tusuk gonde dan gelang, yang ketiga Terdakwa masuk mengambil uang tunai sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang keempat Terdakwa masuk mengambil uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan yang kelima Terdakwa masuk tidak mengambil apa-apa lagi karena Terdakwa melihat sudah terpasang CCTV di dalam rumah sehingga Terdakwa hanya merusak CCTV tersebut;
- Bahwa total uang tunai yang Terdakwa ambil dari dalam rumah Saksi Rengsi Tambunan sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa untuk mengambil perhiasan emas dan uang tunai tersebut Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Saksi Rengsi Tambunan sebagai pemilik perhiasan dan uang tersebut;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang dan uang milik Saksi Rengsi Tambunan tersebut hasilnya untuk membeli susu anak-anak Terdakwa dan untuk biaya hidup keluarga Terdakwa karena pekerjaan Terdakwa sebagai petani;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet berwarna merah jambuyang terdapat tulisan “Tukang Mas Haji Abu Bakar Hasibuan”;
- 2 (dua) lembar surat emas yang terdapat tulisan “Haji Abu Bakar Hasibuan Tukang Mas”.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 07.00 WIB, di Desa Tambunan Lumban Gaol, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, tepatnya di dalam rumah Saksi Rengsi Tambunan diketahui bahwa Terdakwa telah masuk ke dalam rumah Saksi Rengsi Tambunan dan merusak CCTV yang ada di rumah Saksi Rengsi Tambunan tersebut, hal ini diketahui setelah melihat rekaman CCTV yang terpasang di rumah Saksi Rengsi Tambunan;
- Bahwa benar setelah melihat rekaman CCTV tersebut, barulah diketahui bahwa sebelum tahun baru 2020, Terdakwa telah mengambil barang / harta benda milik Saksi Rengsi Tambunan;
- Bahwa benar dalam rekaman CCTV tersebut, Saksi Arizone Yosia Marpaung melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Rengsi Tambunan secara diam-diam sekira pukul 07.00 WIB, lalu karena Terdakwa mengetahui ada CCTV kemudian Terdakwa langsung merusaknya setelah itu Saksi Arizone Yosia Marpaung tidak melihat apa-apa lagi;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui telah masuk ke dalam rumah Saksi Rengsi Tambunan sebanyak 5 (lima) kali dengan tujuan mengambil harta benda milik Saksi Rengsi Tambunan, dimana saat itu Saksi Rengsi Tambunan sedang berada di ladang, sebelum masuk ke dalam rumah Saksi Rengsi Tambunan Terdakwa mengamatinya terlebih dahulu dengan cara Terdakwa lewat dari depan rumah Saksi Rengsi Tambunan sambil mengembala kerbau, selain itu Terdakwa juga berpura-pura mencuci kaki Terdakwa di sumur yang ada di belakang rumah Saksi Rengsi Tambunan;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui Saksi Rengsi Tambunan tinggal sendirian di rumah dan Terdakwa mengetahui kebiasaan yang sering dilakukan Saksi Rengsi Tambunan yakni berangkat ke ladang sekira pukul

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07.00 WIB, sehingga Terdakwa memasuki rumah Saksi Rengsi Tambunan dengan leluasa tanpa izin dari Saksi Rengsi Tambunan;

- Bahwa benar Saksi Rengsi Tambunan mengeluhkan sejak 3 (tiga) tahun terakhir sudah sering mengalami kehilangan barang-barang miliknya sehingga sejak bulan Januari 2021 Saksi Arizone Yosia Marpaung memasang CCTV di rumah Saksi Rengsi Tambunan tersebut;
- Bahwa benar pada tanggal 03 Februari 2021 tidak ada barang milik Saksi Rengsi Tambunan (Oppung Saksi Arizone Yosia Marpaung) yang diambil oleh Terdakwa, tetapi Saksi Arizone Yosia Marpaung ada kehilangan uang pada tanggal 17 Januari 2021 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya Saksi Arizone Yosia Marpaung simpan di dalam dompet Saksi Arizone Yosia Marpaung yang Saksi Arizone Yosia Marpaung letakkan di dalam kamar dan Oppung Saksi Arizone Yosia Marpaung (Saksi Rengsi Tambunan) juga kehilangan uang tetapi tidak mengetahui berapa jumlahnya berikut perhiasan emas Saksi Rengsi Tambunan dan selain kehilangan uang Saksi Rengsi Tambunan juga kehilangan perhiasan emasnya seberat 35 gr (tiga puluh lima gram) berupa kalung emas, cincin emas, tusuk konde emas dan uang tunai yang jumlahnya keseluruhan sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa benar dari rekaman CCTV Saksi Arizone Yosia Marpaung melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Rengsi Tambunan dengan cara mengendap-ngendap hendak menuju ke kamar Saksi Rengsi Tambunan, namun Terdakwa melihat CCTV yang terpasang di atas pintu kamar Saksi Rengsi Tambunan, lalu Terdakwa langsung merusak CCTV tersebut setelah itu Saksi Arizone Yosia Marpaung tidak mengetahui lagi apa yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa benar setelah Saksi Arizone Yosia Marpaung melihat rekaman CCTV tersebut, Saksi Arizone Yosia Marpaung kemudian melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polisi, setelah itu pada hari yang sama Polisi berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan Terdakwa di Kepolisian, Terdakwa sudah sering masuk ke dalam rumah Saksi Rengsi Tambunan melalui pintu belakang dengan cara mendorong paksa yang mengakibatkan penahan pintu yang terbuat dari kayu menjadi rusak dan mengambil uang dari dalam rumah tersebut dan pada saat pihak Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berapa kali mengambil barang dari dalam rumah Saksi Rengsi Tambunan, saat itu Terdakwa menjawab sudah tidak ingat karena sudah sering;

- Bahwa benar ketika Saksi Rengsi Tambunan pergi ke ladang, pintu belakang rumah Saksi Rengsi Tambunan selalu ditutup dengan penahan pintu yang terbuat dari kayu dan oleh karena Terdakwa mendorong pintu belakang rumah Saksi Rengsi Tambunan dengan paksa mengakibatkan penahan pintu yang terbuat dari kayu menjadi rusak;
  - Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi Rengsi Tambunan mengalami kerugian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - Bahwa benar pada bulan Desember 2020, Terdakwa menyerahkan perhiasan emas kepada istrinya Saksi Natalia Silalahi dan menyuruh Saksi Natalia Silalahi untuk menjualkan perhiasan emas tersebut, kemudian Saksi Natalia Silalahi berhasil menjual gelang emas seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan tusuk gonde emas seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), uang hasil dari menjual emas tersebut dipergunakan untuk membeli 1 (satu) ekor kerbau seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) akan tetapi kerbau tersebut sudah dijual karena Terdakwa sakit paru-paru;
  - Bahwa benar Saksi Rengsi Tambunan mengatakan kepada Saksi Arizone Yosia Marpaung, bahwa pihak dari keluarga Terdakwa pernah datang untuk meminta perdamaian kepada Saksi Rengsi Tambunan dengan mengganti rugi uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun kesepakatan perdamaian tersebut tidak terjadi;
  - Bahwa benar Saksi Arizone Yosia Marpaung melihat pintu rumah Saksi Rengsi Tambunan rusak pada tanggal 23 Desember 2020, Pintu tersebut rusak bukan karena perbuatan Saksi Rengsi Tambunan;
  - Bahwa benar uang dan hasil penjualan emas milik Saksi Rengsi Tambunan yang Terdakwa ambil tersebut, telah habis Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwan dan keluarganya, dan saat ini kerbau yang Terdakwa beli tersebut sudah dijual untuk biaya berobat Terdakwa;
  - Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi Rengsi Tambunan untuk mengambil uang dan perhiasan emas milik Saksi Rengsi Tambunan tersebut;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke – 5 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengarah pada subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, Dalam persidangan telah diajukan sebagai Terdakwa yaitu: bernama **Herianto Parapat** dengan segala identitasnya yang telah diteliti kebenarannya, sehingga tidak terjadi “error in persona” dan ternyata di persidangan Terdakwa terbukti mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga tidak ditemukan satupun alasan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meragukan kemampuannya untuk bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Sedangkan di persidangan diperoleh fakta-fakta dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

## **Ad. 2. Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang di maksud unsur mengambil adalah pemindahan kekuasaan nyata atas barang dari kekuasaan nyata orang lain kepada kekuasaan nyata sendiri yaitu memindahkan dari suatu tempat ke tempat lainnya dan dengan perpindahan barang di maksud sekaligus berpindah kekuasaan nyata terhadap barang itu;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan sehingga harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, bahwa barang tersebut tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah pelaku mengambil dan menguasai barang tersebut memang sengaja untuk dimiliki (dihaki) dan hal ini tidak dikehendaki oleh yang berhak/ yang punya barang;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum dapat terlihat dari kehendak, keinginan dan tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum. Untuk memenuhi unsur ini maka sebelumnya Terdakwa harus sadar bahwa ia tidak mempunyai hak atas barang-barang yang telah diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 07.00 WIB, di Desa Tambunan Lumban Gaol, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, tepatnya di dalam rumah Saksi Rengsi Tambunan diketahui bahwa Terdakwa telah masuk ke dalam rumah Saksi Rengsi Tambunan dan merusak CCTV yang ada di rumah Saksi Rengsi Tambunan tersebut, hal ini diketahui setelah melihat rekaman CCTV yang terpasang di rumah Saksi Rengsi Tambunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa ianya masuk tanpa ijin ke dalam rumah Saksi Rengsi Tambunan sebelum tahun baru 2020 dengan tujuan untuk mengambil harta benda milik Saksi Rengsi Tambunan, hal ini telah Terdakwa lakukan sebanyak 5 (lima) kali, demikian juga dengan keterangan Saksi Rengsi Tambunan bahwa ianya telah kehilangan harta benda miliknya berupa uang dan perhiasan emas dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil harta benda milik saksi Rengsi Tambunan tersebut adalah melalui pintu belakang rumah Saksi Rengsi Tambunan dengan cara mendorong paksa yang mengakibatkan penahan pintu yang terbuat dari kayu menjadi rusak, dimana saat itu Saksi Rengsi Tambunan sedang berada di ladang, sebelum masuk ke dalam rumah Saksi Rengsi Tambunan Terdakwa mengamatinya terlebih dahulu dengan cara Terdakwa lewat dari depan rumah Saksi Rengsi Tambunan sambil mengembala kerbau,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selain itu Terdakwa juga berpura-pura mencuci kaki Terdakwa di sumur yang ada di belakang rumah Saksi Rengsi Tambunan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 03 Februari 2021 tidak ada barang milik Saksi Rengsi Tambunan (Oppung Saksi Arizone Yosia Marpaung) yang diambil oleh Terdakwa, tetapi Saksi Arizone Yosia Marpaung ada kehilangan uang pada tanggal 17 Januari 2021 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya Saksi Arizone Yosia Marpaung simpan di dalam dompet Saksi Arizone Yosia Marpaung yang Saksi Arizone Yosia Marpaung letakkan di dalam kamar dan Oppung Saksi Arizone Yosia Marpaung (Saksi Rengsi Tambunan) juga kehilangan uang tetapi tidak mengetahui berapa jumlahnya berikut perhiasan emas Saksi Rengsi Tambunan dan selain kehilangan uang Saksi Rengsi Tambunan juga kehilangan perhiasan emasnya seberat 35 gr (tiga puluh lima gram) berupa kalung emas, cincin emas, tusuk konde emas dan uang tunai yang jumlahnya keseluruhan sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa yakni Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Rengsi Tambunan sebanyak 5 (lima) kali dengan tujuan mengambil harta benda milik Saksi Rengsi Tambunan, yakni berupa uang dan perhiasan emas milik Saksi Rengsi Tambunan tanpa mendapat ijin dari Saksi Rengsi Tambunan;

Menimbang, bahwa pada bulan Desember 2020, Terdakwa menyerahkan perhiasan emas kepada istrinya Saksi Natalia Silalahi dan menyuruh Saksi Natalia Silalahi untuk menjual perhiasan emas tersebut, kemudian Saksi Natalia Silalahi berhasil menjual gelang emas seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan tusuk gonde emas seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), kemudian uang hasil dari menjual emas tersebut dipergunakan untuk membeli 1 (satu) ekor kerbau seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), namun kerbau tersebut sekarang sudah Saksi jual untuk biaya Terdakwa mengobati sakit paru-paru yang dideritanya dan uang yang Terdakwa ambil dari rumah Saksi Rengsi Tambunan telah habis Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terbukti;

**Ad. 3. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak,**

*Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Blg*



**memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,  
perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa pengertian dalam unsur ini yaitu Terdakwa untuk mencapai barang yang dicurinya atau memasukkan barang dalam kekuasaannya dengan jalan membongkar, merusak, memanjat dan seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan bahwa Terdakwa mengambil uang berikut perhiasan milik Saksi Rengsi Tambunan sebagaimana telah diuraikan diatas, Terdakwa ambil dari dalam rumah Saksi Rengsi Tambunan dengan cara Terdakwa masuk lewat pintu belakang rumah Saksi Rengsi Tambunan dengan jalan mendorong paksa pintu yang tertutup dengan penahan kayu, sebagaimana keterangan Saksi Arizone Yosia Marpaung yang mengatakan bahwa penahan kayu pintu rumah Saksi Rengsi Tambunan telah mengalami kerusakan, demikian juga keterangan Saksi Rengsi Tambunan yang menyatakan bahwa ianya tidak pernah membiarkan pintu rumahnya terbuka jika ianya pergi ke ladang, sehingga dengan jalan mendorong paksa pintu belakang rumah Saksi Rengsi Tambunan yang mengakibatkan rusaknya penahan pintu tersebut, sehingga Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah Saksi Rengsi Tambunan dengan leluasa dan mengambil harta benda milik Saksi Rengsi Tambunan berupa uang dan perhiasan emas;

Menimbang, bahwa terhadap penyangkalan Terdakwa tidak dikuatkan oleh alat bukti yang lain, sehingga terhadap penyangkalan Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Blg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna merah jambuyang terdapat tulisan "Tukang Mas Haji Abu Bakar Hasibuan" dan 2 ( dua ) lembar surat emas yang terdapat tulisan "Haji Abu Bakar Hasibuan Tukang Mas", disita dari dan merupakan milik Saksi Rengsi Tambunan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dikembalikan kepada Saksi Rengsi Tambunan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Herianto Parapat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana Kepada Terdakwa **Herianto Parapat** tersebut oleh karena itu, dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dompet berwarna merah jambuyang terdapat tulisan "Tukang Mas Haji Abu Bakar Hasibuan";
  - 2 (dua) lembar surat emas yang terdapat tulisan "Haji Abu Bakar Hasibuan Tukang Mas".

**Dikembalikan kepada saksi Rengsi Tambunan.**

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Blg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 oleh kami, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketu, Arija Br. Ginting, S.H., M.H., dan Reni Hardianti Tanjung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara video conference pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rismanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Cintya Dwi Santoso Cangi, Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arija Br. Ginting, S.H., M.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Rismanto, SH